



PUTUSAN

Nomor : /Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Sofyan Bin Suparman**
2. Tempat lahir : Pasar Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 40Tahun/16 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Baru LK III RT011/RW006 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/56/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, dan Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Juni 2024 dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 272/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, pornografi anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah rekaman video dan telah diekspor kedalam CD;  
**Terlampir dalam berkas perkara**
  - 1 (satu) buah helai handuk berwarna biru dengan motif kotak hitam pada bagian ujungnya;
  - 1 (satu) buah helai handuk berwarna merah bata bergambar Mickey Mouse;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17 berwarna merah maron dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN** membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, pornografi anak"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengecek atap dapur yang bocor, kemudian Terdakwa melihat melalui celah antara atap dengan dinding dapur Terdakwa dan melihat Anak Korban Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7328.III.15.U.2006 yang ditantangi oleh Drs. Andri Latief Pembina Tk. I selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kejahteraan Sosial Lampung Selatan yang sedang mandi dengan bertelanjangan selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk merekam dengan tujuan untuk Terdakwa lihat sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam tas kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi yang sesekali hp Terdakwa turunkan karena takut ketahuan Anak Korban menengok kearah dapur Terdakwa, kemudian Terdakwa naikan kembali agar dapat merekam dengan jelas, Terdakwa merekam selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak Korban selesai mandi lalu Ketika Anak Korban selesai mandi dan memakai handuk, Anak Korban merasa masih ada sisa shampoo pada rambut Anak Korban dan Anak Korban mengambil air untuk membilas dan saat Anak Korban mengambil air untuk membilas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian Anak Korban berlari kerumah Anak Saksi yang berada didepan rumah Anak Korban kemudian Saksi Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya datang Saksi DWI RIA OKTANIA binti SULAIMAN selaku kakak Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju kerumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa RAMA kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone anak Terdakwa untuk di cek selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban Kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang kerumah, dan setibanya dirumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

- Berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditandatangani oleh MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku psikolog dan dr. NESSI YUNITA, M.M. selaku Kepala UPTD PPA Kabuptern Lampung Selatan dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, tes intelegensi menunjukan bahwa kecerdasan CR berada dalam kategori Average dengan nilai 98. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, CR mampu mengingat detail kejadian yang dialami dengan menceritakan secara jelas. Sementara itu dilihat dari aspek social CR tidak mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Serta dilihat dari aspek emosi diketahui bahwa mengalami perubahan sikap setelah kejadian yang ia alami yakni CR merasa mudah marah karena hal-hal kecil hal ini juga membuat ia merasa kesal sehingga CR sulit merasa tenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 29 jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d dan f Undang-Undang NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi.**

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengecek atap dapur yang bocor, kemudian Terdakwa melihat melalui celah antara atap dengan dinding dapur Terdakwa dan melihat Anak Korban Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7328.III.15.U.2006 yang ditantangani oleh Drs. Andri Latief Pembina Tk. I selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kejahteraan Sosial Lampung Selatan yang sedang mandi dengan bertelanjang selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk merekam dengan tujuan untuk Terdakwa lihat sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa dari dalam tas kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi yang sesekali hp Terdakwa turunkan karena takut ketahuan Anak Korban menengok kearah dapur Terdakwa, kemudian Terdakwa naikan kembali agar dapat merekam dengan jelas, Terdakwa merekam selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak Korban selesai mandi lalu Ketika Anak Korban selesai mandi dan memakai handuk, Anak Korban merasa masih ada sisa shampoo pada rambut Anak Korban dan Anak Korban mengambil air untuk membilas dan saat Anak Korban mengambil air untuk membilas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian Anak Korban berlari kerumah Anak Saksi yang berada didepan rumah Anak Korban kemudian Saksi Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya datang Saksi DWI RIA OKTANIA binti SULAIMAN selaku kakak Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju kerumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa RAMA kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone anak Terdakwa untuk di cek selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban Kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang kerumah, dan setibanya dirumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

- Berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditandatangani oleh MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku psikolog dan dr. NESSI YUNITA, M.M. selaku Kepala UPTD PPA Kabuptern Lampung Selatan dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, tes intelegensi menunjukan bahwa kecerdasan CR berada dalam kategori Average dengan nilai 98. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, CR mampu mengingat detail kejadian yang dialami dengan menceritakan secara jelas. Sementara itu dilihat dari aspek social CR tidak mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Serta dilihat dari aspek emosi diketahui bahwa mengalami perubahan sikap setelah kejadian yang ia alami yakni CR merasa mudah marah karena hal-hal kecil hal ini juga membuat ia merasa kesal sehingga CR sulit merasa tenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 35 Undang-Undang NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang Pornografi.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sumiyati Binti M. Nuh (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib telah terjadinya tindak pidana pornografi dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung anak korban Anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari anak korban sendiri yang mengatakan jika Anak Korban direkam pada saat sedang mandi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang mandi dengan bertelanjang, selanjutnya Terdakwa merekam anak korban dengan menggunakan kamera dari 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa yang sebelumnya berada dalam tas kerja;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi selama kurang lebih 2 (dua) menit, sampai saat Anak Korban mengambil air untuk membas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian berlari ke rumah Anak Saksi Deca Rusma Anggraini Binti Rusdiyansyah yang berada di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Saksi Deca Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Dwi Ria Oktania Binti Sulaiman selaku kakak dari Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI, kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa, kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone Terdakwa untuk di cek, selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi yang berdurasi 2 (dua) menit 23 (dua puluh tiga) detik dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang ke rumah, dan setibanya di rumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Anak korban** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah Anak korban yang beralamat di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada saat sedang mandi, Anak korban telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan kamera ke arah Anak Korban yang sedang mandi melalui celah dapur rumah Terdakwa, kemudian anak korban sempat melihat kamera milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena terkejut kemudian anak korban berlari ke rumah Anak Saksi Deca Rusma Anggraini Binti Rusdiyansyah yang berada di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Saksi Deca Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Dwi Ria Oktania Binti Sulaiman selaku kakak dari Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI, kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa, kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone Terdakwa untuk di cek, selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi yang berdurasi 2 (dua) menit 23 (dua puluh tiga) detik dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang ke rumah, dan setibanya dirumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Dwi Ria Oktania Binti Sulaiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di rumah Anak korban yang beralamat di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada saat sedang mandi, Anak korban telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi melalui celah dapur rumah Terdakwa, kemudian anak korban sempat melihat kamera milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa karena terkejut kemudian anak korban berlari ke rumah Anak Saksi Deca Rusma Anggraini Binti Rusdiyansyah yang berada di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Saksi Deca Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu Sdri. JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Dwi Ria Oktania Binti Sulaiman selaku kakak dari Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI, kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa, kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone Terdakwa untuk di cek, selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi yang berdurasi 2 (dua) menit 23 (dua puluh tiga) detik dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban;

- Bahwa kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang ke rumah, dan setibanya dirumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat dengan bermuatan Pornografi yang dilakukan menggunakan 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa dengan merekam anak korban Anak korban pada saat sedang mandi dengan bertelanjang atau tanpa menggunakan pakaian selama 2 (dua) menit 23 (dua puluh tiga)
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengecek atap dapur yang bocor,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melihat melalui celah antara atap dengan dinding dapur Terdakwa dan melihat Anak Korban Anak korban yang sedang mandi dengan bertelanjang selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk merekam dengan tujuan untuk Terdakwa lihat sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa dari dalam tas kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi yang sesekali hp Terdakwa turunkan karena takut ketahuan Anak Korban menengok kearah dapur Terdakwa,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naikan kembali agar dapat merekam dengan jelas, Terdakwa merekam selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak Korban selesai mandi lalu Ketika Anak Korban selesai mandi dan memakai handuk, Anak Korban merasa masih ada sisa shampoo pada rambut Anak Korban dan Anak Korban mengambil air untuk membilas dan saat Anak Korban mengambil air untuk membilas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian Anak Korban berlari kerumah Anak Saksi yang berada didepan rumah Anak Korban sedangkan terdakwa langsung pergi ke tempat kerja Terdakwa dengan menghapus rekaman video anak korban sedang mandi kemudian Saksi Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya datang Saksi DWI RIA OKTANIA binti SULAIMAN selaku kakak Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju kerumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa RAMA kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone anak Terdakwa untuk di cek selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi yang berdurasi 2 (dua) menit 23 (dua puluh tiga) detik dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban Kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang kerumah, dan setibanya di rumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Terdakwa telah membuat sebanyak 2 (dua) kali dengan bermuatan Pornografi yang merekam anak korban Anak korban pada saat sedang mandi dengan bertelanjang atau tanpa menggunakan pakaian di Dusun Pasar Baru RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang pertama pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 Wib dan yang kedua hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib
- Bahwa Terdakwa membuat dengan merekam anak korban Anak korban pada saat sedang mandi hanya untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak menyebarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengecek atap dapur yang bocor, kemudian Terdakwa melihat melalui celah antara atap dengan dinding dapur Terdakwa dan melihat Anak Korban Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7328.III.15.U.2006 yang ditantangi oleh Drs. Andri Latief Pembina Tk. I selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahteraaan Sosial Lampung Selatan yang sedang mandi dengan bertelanjang;

- Bahwa selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk merekam dengan tujuan untuk Terdakwa lihat sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa dari dalam tas kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi yang sesekali hp Terdakwa turunkan karena takut ketahuan Anak Korban menengok kearah dapur Terdakwa, kemudian Terdakwa naikan kembali agar dapat merekam dengan jelas, Terdakwa merekam selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak Korban selesai mandi lalu Ketika Anak Korban selesai mandi dan memakai handuk, Anak Korban merasa masih ada sisa shampoo pada rambut Anak Korban dan Anak Korban mengambil air untuk membas dan saat Anak Korban mengambil air untuk membas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian Anak Korban berlari kerumah Anak Saksi yang berada didepan rumah Anak Korban kemudian Saksi Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya datang Saksi DWI RIA OKTANIA binti SULAIMAN selaku kakak Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju kerumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa RAMA kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone anak Terdakwa untuk di cek
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban Kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang kerumah, dan setibanya di rumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

- Berdasarkan Hasil Asesmen Pemeriksaan Psikologis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang ditandatangani oleh MUTIA PANGESTI, S.H., S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku psikolog dan dr. NESSI YUNITA, M.M. selaku Kepala UPTD PPA Kabuptern Lampung Selatan dengan hasil kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, tes intelegensi menunjukkan bahwa kecerdasan CR berada dalam kategori Average dengan nilai 98. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, CR mampu mengingat detail kejadian yang dialami dengan menceritakan secara jelas. Sementara itu dilihat dari aspek social CR tidak mengalami hambatan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Serta dilihat dari aspek emosi diketahui bahwa mengalami perubahan sikap setelah kejadian yang ia alami yakni CR merasa mudah marah karena hal-hal kecil ini juga membuat ia merasa kesal sehingga CR sulit merasa tenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan;
3. Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Adapun setiap orang identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan merupakan orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa orang-orang yang bernama **Ahmad Sofyan Bin Suparman**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Ahmad Sofyan Bin Suparman** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Ahmad Sofyan Bin Suparman** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan”;**

Menimbang, bahwa tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa AHMAD SOFYAN Bin SUPARMAN berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa pergi ke dapur dengan tujuan mengecek atap dapur yang bocor, kemudian Terdakwa melihat melalui celah antara atap dengan dinding dapur Terdakwa dan melihat Anak Korban Anak korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1.7328.III.15.U.2006 yang ditantangani oleh Drs. Andri Latief Pembina Tk. I selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Keajahteraan Sosial Lampung Selatan yang sedang mandi dengan bertelanjang;
- Bahwa selanjutnya munculah niat Terdakwa untuk merekam dengan tujuan untuk Terdakwa lihat sendiri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit HP Vivo Y17 berwarna merah maron, dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528 milik Terdakwa dari dalam tas kerja Terdakwa lalu Terdakwa membuka aplikasi kamera dan video selanjutnya Terdakwa mengarahkan kamera kearah Anak Korban yang sedang mandi yang sesekali hp Terdakwa turunkan karena takut ketahuan Anak Korban menengok kearah dapur Terdakwa, kemudian Terdakwa naikan kembali agar dapat merekam dengan jelas, Terdakwa merekam selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai Anak Korban selesai mandi lalu Ketika Anak Korban selesai mandi dan memakai handuk, Anak Korban merasa masih ada sisa shampoo pada rambut Anak Korban dan Anak Korban mengambil air untuk membas dan saat Anak Korban mengambil air untuk membas rambut kemudian Anak Korban melihat ada kamera Handphone yang mengarah pada Anak Korban dari celah dapur rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla



- Bahwa selanjutnya Anak Korban yang terkejut kemudian Anak Korban berlari kerumah Anak Saksi yang berada didepan rumah Anak Korban kemudian Saksi Anak Saksi Bersama dengan Anak Korban menuju rumah nenek Anak Korban yaitu JUMILA yang tidak jauh dari rumah Anak Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek Anak Korban selanjutnya datang Saksi DWI RIA OKTANIA binti SULAIMAN selaku kakak Anak Korban dan Saksi SUMIYATI Binti M. NUH (alm) lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban kepada Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI kemudian Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju kerumah Terdakwa dan bertemu anak Terdakwa RAMA kemudian Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI meminta dan membawa Handphone anak Terdakwa untuk di cek
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI menuju tempat kerja Terdakwa dan menemui Terdakwa untuk meminta Handphone milik Terdakwa sempat mengecek dan tidak ditemukan video Anak Korban lalu Saksi DWI bersama dengan Saksi SUMIYATI membawa Handphone Terdakwa kerumah untuk di cek keberadaan video rekaman Anak Korban sesampainya dirumah Saksi DWI sedang mengecek ulang handphone Terdakwa dan RAMA kemudian menemukan video yang baru saja dihapus di Handphone Terdakwa yang kemudian dipulihkan kembali video tersebut oleh Saksi DWI dan Saksi SUMIYATI dan ditemukan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi dengan telanjang dikamar mandi rumah Anak Korban Kemudian Saksi SUMIYATI menghubungi Saksi SULAIMAN bin ISHAK (alm.) untuk segera pulang kerumah, dan setibanya dirumah Saksi SUMIYATI langsung menceritakan perihal Terdakwa yang merekam Anak Korban yang sedang mandi kepada Saksi SULAIMAN selanjutnya Saksi SUMIYATI Bersama dengan Saksi SULAIMAN melaporkan perihal kejadian tersebut ke Polres Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut perbuatan terdakwa merekam Anak Korban Anak korban yang sedang mandi dan tidak berbusana di rumah Anak Korban Anak korban di berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan handphone pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib sehingga terbentuk file video maka perbuatan tersebut termasuk sebagai sub-unsur "membuat";





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. anak.

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Ad.2 tentang unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan” perbuatan terdakwa merekam Anak Korban Anak korban yang sedang mandi dan tidak berbusana di rumah Anak Korban Anak korban di berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pasar Baru LK III RT010/RW005 Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dengan handphone pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib sehingga terbentuk file video termasuk sebagai sub-unsur “membuat”;

Menimbang, bahwa video tersebut berisikan rekaman Anak Korban Anak korban yang sedang mandi dan tidak berbusana sehingga termasuk sebagai “ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan”. Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur "pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya hanya memohonkan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat pornografi ketelanjangan, yaitu memvideokan Anak Korban Anak korban yang sedang mandi tanpa busana melalui lubang angin kamar mandi sehingga membuat Anak Korban Anak korban merasa dilecehkan dan dipermalukan, dan perbuatan Terdakwa tersebut pun dilakukan dalam kapasitasnya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban Anak korban, dimana Majelis Hakim menilai sebagai suatu keluarga seharusnya bisa saling menjaga, melindungi, dan menjunjung harkat martabat anggota keluarganya, bukan justru melakukan perbuatan yang tidak pantas seperti yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah rekaman video dan telah dieksport ke dalam CD tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah helai handuk berwarna biru dengan motif kotak hitam pada bagian ujungnya, 1 (satu) buah helai handuk berwarna merah bata bergambar Mickey Mouse, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17 berwarna merah maron dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama.

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Sofyan Bin Suparman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat atau menyediakan pornografi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rekaman video dan telah dieksport kedalam CD;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah helai handuk berwarna biru dengan motif kotak hitam pada bagian ujungnya;
- 1 (satu) buah helai handuk berwarna merah bata bergambar Mickey Mouse;

### Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y17 berwarna merah maron dengan IMEI1: 860919049140536 dan IMEI2: 860919049140528

### Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini, S.H., M.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Anggraini, S.H., M.H., dan Fredy Tanada, S.H., M.H, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muchlis Bovandra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dian Anggraini, S.H. M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Awaluddin, S.H.